

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mahar

2.1.1 Definisi Mahar

Kata "mas kawin" berasal dari kata "mahar", tetapi dalam penggunaan modern, kata ini mengacu pada hadiah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada calon pengantin wanita karena kewajiban dan kasih sayang yang tulus. (Al-Gazali Abdul Rahman, 2010). Asal kata mahar adalah bahasa Arab (kata benda) *Masdar (Abstrak)*, adalah "Mahram" atau *fi'il* (Kata Kerja) "Mahar-Yamaharu-Mahram" menjadi baku dengan kata benda mufrad (*Al-Mahr*) jika di Indonesiakan mahar karena pembayaran dengan bentuk emas, sehingga mahar diidentikan dengan maskawin. (Munawir Ahmad Warson, 2006). Kalangan *Fuqaha* mengatakan mahar atau maskawin adalah "Shadaqah, Nihlah, dan Faridah" semua mengandung pengertian adalah mahar.

2.1.2 Dasar Hukum Mahar

Kedudukan perempuan di dalam Islam sangat dihargai, dijunjung tinggi serta dimuliakan sehingga untuk menikahinya diwajibkan memberikan sesuatu kepadanya sehingga barang itu menjadi hak pribadinya. Mahar tidak diperkenankan diberikan kepada orang lain selain dirinya, sekalipun keluarga atau orang yang terdekat dengannya. Berikut dijabarkan oleh-Nya dalam Al-Qur'an surah.An-nisa/4:4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahannya:

“Dan berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”(Hidayatulloh Agus, 2013).

Maskawin ialah pemberian mutlak kepada perempuan sebagai calon istri yang tidak boleh diberikan selainnya. Jika mereka menyerahkan mahar setelah mendapatkannya secara sukarela, tanpa rasa malu atau tipu daya, maka mahar itu boleh diperoleh tanpa batasan atau dosa. Dalam QS. An-nisa (4):25, Allah menyatakan.

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَصَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مَتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ

Terjemahannya:

“Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka maskawin yang pantas”(Hidayatulloh Agus, 2013).

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ
و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ صَدَاقُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأَ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا
النَّشُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

Terjemahannya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Mahdi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Umar Al Makki, sedangkan lafadznya dari dia, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, dari Yazid, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Berapakah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk masing-masing istri beliau." (HR. Muslim, 2555)

2.1.3 Bentuk dan Syarat Mahar

Bentuk dan jenis mahar tidak secara eksplisit dijelaskan baik dalam Al-Qur'an, Hadis maupun undang-undang, akan tetapi pemberian wajib secara umum. Artinya tergantung kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Bahkan mahar bisa diberikan dalam bentuk jasa.

Allah SWT Berfirman di dalam *Qs.Al-Qashash* (28):27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahannya:

Dia (Syekh Madyan) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik"(Hidayatulloh Agus, 2013).

Maksud ayat diatas adalah bahwa mahar di dalam pernikahan bisa juga dalam bentuk pengabdian atau jasa, yang pada intinya mahar itu kesepakatan

kedua mempelai apakah dia berbentuk barang atau juga bisa berbentuk jasa, dan sebaik-baik mahar adalah yang meringankan.

Adapun syarat mahar yang berupa barang adalah:

1. Barangnya jelas bentuk dan sifatnya;
2. Dimiliki secara penuh dzat dan manfaatnya;
3. Barang tersebut dapat diperjual belikan;
4. Barang tersebut diberikan ketika akad nikah. (Amir Syarifudin, 2006).

2.1.4 Nilai Jumlah Mahar

Mahar yang terbaik adalah mahar yang meringankan dan tidak membebani, sehingga tidak boleh dipaksakan hanya karena tradisi dalam suatu daerah, atau kebiasaan kepada sebagian orang. Mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Terjemahannya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya(1) Telah menceritakan kepada kami Waki'(2) dari Sufyan(3) dari Abu Hazim(4) dari Sahl bin Sa'd(5) bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi." (Hakim Muhammad Lukman, 2018).

Maskawin tersebut dapat diambil manfaatnya, bukan tergantung kepada besar dan kecilnya nilai mahar meskipun dengan cincin yang sederhana atau dengan mengajarkan Al-Quran sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Muhammad Bagir, 2008).

Hadits diatas menyebutkan bahwa mahar tidak lah memberatkan pada hakikatnya nilai dari mahar menghendaki keringanan. Apabila jumlah mahar yang terlalu berat dikhawatirkan akan menjadi beban karena ketidak mampuan calon suami, sehingga mendesak mempelai laki-laki berhutang dan bahkan menyebabkan terjadinya kawin lari. Sehingga apabila hal ini terjadi tentunya telah mempersulit bagi kedua mempelai.

Imam As-Syafi'i mengatakan dalam kitab *Al-Umm* bahwa mahar adalah nilainya sedikit dalam pandangan manusia, namun kalau rusak terdapat nilai ganti rugi baginya sebagaimana yang diperjual belikan oleh mereka. (Abdullah Imam Abi, Idris Ibn, 1983). Imam Hanafi menjelaskan total mahar yang paling sedikit sepuluh dirham dan Imam malik sebanyak tiga dirham. (Sabiq Sayid, 2008).

2.1.5 Macam-Macam Mahar

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* merupakan penyebutan bentuk dan jenis mahar saat akad nikah. Mahar *musamma* terdiri atas mahar *mu'ajjal* merupakan pemberian mahar yang disegerakan, dan *ghair mu'ajjal* yaitu merupakan penangguhan dalam pemberian mahar.

b. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Mahar mitsil adalah mahar dalam perkawinan yang bentuk dan jenisnya serta besarannya tidak disebutkan baik sebelum atau setelah menikah. atau mahar yang disesuaikan dengan mahar keluarga istri, karena tidak disebutkan saat akad nikah. Keadaan seperti hal ini dapat terjadi hal-hal sebagai berikut : (Ibnu Taimiyah,taqiyudin,Imam Alamah, 1997)

- 1) Saat akad tidak disebutkan maharnya dalam pernikahan, suami telah bercampur atau belum bercampur dengan istrinya, telah meninggal dunia.
- 2) Belum membayar mahar *Musamma* sedangkan keduanya telah bercampur, ternyata diketahui pernikahannya tidak sah.

Waktu yang lebih baik untuk memberikan mahar adalah pada saat akad nikah, karena pada waktu itu keluarga kedua mempelai semuanya berkumpul dan ikut menyaksikan proses pemberian mahar selain itu juga agar tidak menjadi beban pada suami setelah pernikahan. Apalagi memberikan mahar ini adalah kewajiban sekali dalam pernikahan. Keadaan tertentu mahar dapat diserahkan secara bertahap. Allah berfirman dalam QS.Al-Baqarah(2):237:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat dengan takwa dan janganlah Kamu melupakan keutamaan diantara kamu, sesungguhnya Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan” (Hidayatulloh Agus, 2013).

2.1.6 Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Pemberian mahar telah diatur sedemikian rupa agar mahar tidak menjadi alasan untuk menjadi penunda pernikahan seseorang, dapat dilakukan bayar secara langsung atau diutang dengan dilakukan semua pembayaran sesudah akad nikah, semua dapat dilaksanakan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Hanya ada

beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pembayaran mahar diawal atau pada saat pernikahan dianggap sebagai sunnah yang diutamakan.

Pemberian mahar ada beberapa pendapat ulama. Hambali dan Hanafiyah berpendapat bahwa mahar dimulai ketika *khalwat*, walaupun tidak terjadi hubungan kelamin. Imam Maliki mengatakan bahwa suami wajib membayar mahar ketika telah *berkhalwat* dengan istrinya dalam waktu satu tahun meskipun belum dicampuri oleh istrinya. Sedangkan imam *Syafi'i* berpendapat bahwa hubungan suami istri tidak memunyai pengaruh ketika belum berhubungan dalam arti yang sesungguhnya. (Amir Syarifudin, 2002)

2.2 Bhoka

2.2.1 Arti dan Makna Bhoka

Bhoka dalam bahasa *muna* memiliki beberapa makna seperti kembang, terlampau penuh, tersembul. Pengertian terlampau penuh, tersembul apabila dikaitkan dengan *bhoka* maka dapat digambarkan ketika Raja Sugi Manuru mengambil uang recehan pada saat acara pernikahan sampai penuh tangannya. Menurut definisinya mahar dapat dijadikan sebagai satuan nilai untuk mengukur jumlah nominal mata uang, *Bhoka* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai sama, serupa, setara, atau senilai. Dalam hal ini, satuan *Bhoka* hanya berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan prosesi adat dan tidak dapat digunakan untuk membeli produk karena bukan merupakan bentuk uang yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli. Besarnya nilai uang adat yang telah dikonversi dari uang yang sedang berlaku pada saat itu (ringgit, gulden, kampua, atau rupiah) sesuai dengan status sosial seseorang untuk membayar pokok adat

dalam perkawinan inilah yang secara operasional disebut sebagai *Bhoka* dalam perkawinan adat Muna dalam penelitian ini. Dalam hal ini, keluarga mempelai pria memberikan *Bhoka* kepada keluarga mempelai wanita. (Maulid,2012).

Bhoka hanya diizinkan untuk digunakan pada acara-acara adat Muna. Nilai *Bhoka* digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pernikahan, prosesi pemakaman, hukuman bagi yang melanggar hukum adat, dan banyak lagi. Asal mula *Bhoka* pada masa kerajaan *Sugimanuru*, yang dihitung dengan cara mengambil uang receh di suatu tempat, mengambilnya dengan genggaman tangan, kemudian membuka tangan *Raja Sugimanuru* yang berisi uang receh sejumlah empat ringgit dua sen, merupakan dasar awal untuk mengetahui mahar dalam adat Muna untuk menentukan strata sosial seseorang dalam masyarakat Muna.

Pernikahan dalam etnis Muna dari sejak peminangan sampai dengan mahar *Suku* dilakukan berdasarkan aturan penggunaan *Bhoka* pada masyarakat Muna (Suwando Bambang et.al, 1984).

2.2.2 *Bhoka* Sebagai Alat Ukur

Masa kerajaan Muna (sebelum masuknya pemerintahan kolonial Belanda - 1906 satu satuan *bhoka* memiliki setara dengan 2 *tali* 4 *suku* (Satuan mata uang yang yang berlaku di kerajaan Muna. Namun ketika Kolonial Belanda mulai masuk di Kerajaan Muna dan memperkenalkan mata uang *gulden* maka nilai *bhoka* diukur berdasarkan nominal mata uang *gulden* nilai 1 *tali* setara dengan 1 *gulden* sedangkan 1 *ghoka* setara dengan 2 *gulden* 40 sen atau 2 *tali* 4 (Couvreur, 2001).

Masa pemerintahan Raja Muna yang adalah *Sugimanuru* yang dikenal dengan raja yang *mepasokino adhati* (menetapkan adat), maka sistem *bhoka* mulai diperkenalkan pada masyarakat Muna. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perebutan kekuasaan pada wilayah kerajaan Muna pada saat itu. Jadi, *Sugimanuru* membuat stratifikasi sosial masyarakat yang akan berpengaruh juga terhadap penentuan uang adat di dalam sistem *Bhoka* dalam adat pernikahan suku Muna. *Sugimanuru* diberi gelar *Mepasokino Adhatino Wuna*. Sistem adat Muna diterapkan *Sugimanuru* dimulai dari lingkungan keluarganya dengan cara membagi anak keturunannya dalam empat kategori yaitu, golongan *Kaomu* (Keturunan raja), *Sara* (keturunan 4 pimpinan wilayah), *Walaka* (keturunan rakyat biasa), *Maradika* (Keturunan rakyat jelata) (Zainal *et al.*, 2016).

2.2.3 Penggolongan *Bhoka*

Adat muna sangat dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan dalam acara-acara adat *Muna*. Sehingga status sosial dalam masyarakat Muna sangat penting agar mengetahui pola penerapannya, dengan demikian para tokoh adat akan mudah menerapkan hukum dalam hal keperdataan seseorang, dalam pernikahan adat Muna menjadi rujukan. 4 golongan masyarakat Muna sangat melekat dan selalu berkembang pada setiap generasi. Golongan *Kaomu* (bangsawan) dianggap sangat dijunjung tinggi sebagai keturunan Raja, golongan *Sara* (Pembuat aturan/*Mintarano Bhitara*), *Walaka* (rakyat biasa), *Maradika* (Rakyat jelata/budak) juga sudah memiliki posisi masing-masing.

Golongan *Kaomu* adalah golongan masyarakat dengan golongan adat tertinggi, dengan gelar adat 20 *Bhoka* ditandai dengan gelar La Ode dan Wa Ode.

Golongan *Sara* (Pembuat aturan) dengan gelar adat atau mas kawin 10 *Bhoka* (10 suku), *Walaka* (golongan masyarakat biasa) dengan gelar adat atau mas kawin 7 *bhoka 2 suku* dan *Maradika* (rakyat jelata) dengan gelar adat 3 *Bhoka 2 Suku*

Adat Muna 1 *Bhoka* bernilai Rp.24.000 serta 1 suku bernilai $\frac{1}{4}$ *Bhoka* yaitu Rp.6.000 jabatan seperti DPR, Jaksa, seperti hakim adalah *Bhonto Bhalano* dan *Mintarano Bitara* dengan adanya pembagian golongan pada masyarakat Muna maka akan mudah mengatur jalannya pernikahan. Proses penetapan adat ini memerlukan waktu yang panjang karena harus melibatkan seluruh tokoh adat *Muna* (Jamiluddin and Haq, 2016).

Sugimanuru sebagai raja Muna telah membagi daerah Muna menjadi empat wilayah, yang dikenal dengan istilah *Fatoghoerano* (empat wilayah besar) Wilayah ini nantinya akan menjadi sasaran penetapan adat, sebagaimana yang dimaksud sang Raja *Sugimanuru*, yang terdiri atas *Ghoerano Tongkuno* (wilayah tongkuno), *Ghoerano Kabawo* (Wilayah Kabawo), *Ghoerano lawa* (wilayah lawa) dan *Ghoerano Katobu* (wilayah Katobu) (Zainal *et al.*, 2016).

Sugimanuru mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki suatu kesatuan. Maksudnya adalah manusia sebagai suatu komunitas dalam masyarakat adalah suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Masyarakat telah memiliki peran masing-masing sehingga antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang sangat berkaitan. Manusia sebagai makhluk sosial sangat ketergantungan dengan sesamanya, sehingga untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat yang harmonis maka Raja Muna *Sugimanuru* berijtihad perlu adanya penetapan hukum adat khususnya dalam

pernikahan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dijalankan sesuai dengan kehendak masing-masing orang. Istilah yang tepat disampaikan oleh *Sugimanuru* adalah “*Noporompu Mina Seise, Nopogaa Mina Nakogholota*” (bersatu tidak menyatu, bercerai tanpa antara) artinya di antara masyarakat telah memiliki hak dan kewajiban, peranan serta tugas masing-masing, sehingga mereka saling membutuhkan (Niampe, La et.al, 2018).

Tabel 1. Nilai *Adhati Balano* atau adat besar

No.	Status sosial	Besaran Bhoka
1	Golongan <i>Kaomu</i> (golongan bangsawan)	20 <i>bhoka</i>
2	Golongan <i>Sara</i> /Pembuat aturan/keturunan pemangku adat	10 <i>bhoka</i> 10 <i>suku</i> .
3	Golongan <i>Walaka</i> (masyarakat biasa)	7 <i>bhoka</i> 2 <i>suku</i> .
4	Golongan <i>Maradika</i> (masyarakat jelata)	3 <i>bhoka</i> 2 <i>suku</i>

Sistem pembayaran *Bhoka* berkembang seiring dengan perkembangan sosial kemasyarakatan suku Muna. Awalnya dapat terjaga pernikahan hanya antara kelas sosial, tetapi perkembangan selanjutnya memunculkan perkawinan lintas sosial.

Menyingkap perkembangan ini aturan tentang sistem *Bhoka* tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah *Adhati Bhalano* (Adat Besar)

<i>Adhati Bhalano</i> /Adat Besar

<i>Lk</i> \ <i>Pr</i>	<i>Kaomu</i>	<i>Sara</i>	<i>Walaka</i>	<i>Maradika</i>
<i>Kaomu</i>	20 <i>Bhoka</i>	20 <i>Bhoka</i>	20 <i>Bhoka</i>	20 <i>Bhoka</i>
<i>Sara</i>	35 <i>Bhoka</i>	10 <i>Bhoka</i> 10 <i>Suku</i>	10 <i>Bhoka</i> 10 <i>Suku</i>	10 <i>Bhoka</i> , 10 <i>Suku</i>
<i>Walaka</i>	75 <i>Bhoka</i>	35 <i>Bhoka</i>	7 <i>Bhoka</i> , 2 <i>Suku</i>	7 <i>Bhoka</i> , 2 <i>Suku</i>
<i>Maradika</i>	150 <i>Bhoka</i>	75 <i>Bhoka</i>	3 <i>Bhoka</i> 2 <i>Suku</i>	3 <i>Bhoka</i> , 2 <i>Suku</i>
<i>Futegho</i> <i>Rumampe</i>	110 <i>Bhoka</i>	110 <i>Bhoka</i>	80 <i>Bhoka</i>	80 <i>Suku</i>

Nilai Konversi Lama : 1 *Bhoka* = 2 Rupiah 40 sen atau 2,4 Rupiah

1 *Suku* = 60 Sen atau 0,60 Rupiah

Nilai Konversi Baru : 1 *Bhoka* = Rp. 24.000,00

1 *Suku* = $\frac{1}{4}$ *Bhoka* = 6.000

Keterangan:

- Keturunan raja Sugimanuru *Kaomu* menikahi Gadis *Kaomu*, *Sara*, *Walak*, *Maradika* dikenakan adat 20 *Bhoka* (Jamiluddin and Haq, 2016).
- Keturunan *Kamukulano Liwu* atau sara menikahi gadis kerunanan Raja akan dikenakan adat 35 *Bhoka* Muna (Gunawan Fahmi, 2018).
- Keturunan *Kamokulano Liwu* atau sara menikahi gadis keturunan *Sara*, *Walaka* dan *Maradika* dikenakan adat 10 *Bhoka* dan 10 *Suku* (Gunawan Fahmi, 2018).

- Keturunan *Walaka* atau rakyat biasa menikah dengan gadis golongan *Kaomu* dikenakan adat *75 Bhoka* (Couvreur, 2001).
- Keturunan *Walaka* atau rakyat biasa menikahi gadis keturunan *Kamukolano Liwu* akan dikenakan adat *35 Bhoka* (Couvreur, 2001).
- Keturunan *walaka* atau rakyat biasa menikahi gadis *Walaka* atau *Maradika* (budak/rakyat jelata) dikenakan adat *7 Bhoka 2 Suku* (Couvreur, 2001).
- Keturunan *Maradika* atau rakyat biasa atau jelata menikahi gadis keturunan Raja atau *Kaomu* akan dikenakan adat *75 Bhoka* (Couvreur, 2001).
- Keturunan *Maradika* atau rakyat jelata (budak) menikahi gadis keturunan *Walaka* atau *Maradika* dikenakan adat *3 Bhoka 2 Suku* (Couvreur, 2001)
- *Futegho Rumampe* atau perempuan selain suku Muna, misalnya laki-laki asal suku Tolaki, bugis, makassar, dan lain-lain menikahi gadis keturunan *Kaomu* dikenakan adat *110 Bhoka*.
- *Futegho Rumampe* menikah dengan perempuan dari golongan sara membayar uang adat sebesar *110 Bhoka*.
- *Futegho Rumampe* menikah dengan perempuan dari golongan *walaka* atau *Maradika* membayar uang adat sebesar *80 Bhoka*. (Gunawan Fahmi, 2018)

Futegho Rumampe (burung yang singgah) secara harfiah bermakna burung yang singgah dalam adat perkawinan mengandung arti suku lain yang meminang suku Muna. Laki-laki ini tidak diketahui secara jelas silsilah keluarganya apakah

dia dari golongan bangsawan keturunan raja atau rakyat biasa. dia diibaratkan burung yang tidak diketahui dari mana asalnya, maka menurut pemahaman masyarakat Muna adatnya harus. (Biopsi Heksa, 2018).

Futegho Rumampe (burung yang singgah) adalah calon suami yang tidak diketahui secara jelas tentang asal-usul keturunannya. *Futegho Rumampe* (burung yang singgah) secara kedudukan adat memiliki nilai yang berbeda dari beberapa golongan yang secara hukum adat telah ditetapkan oleh adat muna, *Futegho Rumampe* (burung yang singgah) dimaknai bahwa dengan asal sukunya yang berasal dari luar Muna maka semua tingkatan adat disejajarkan baik dari suku *Tolaki, Bugis, Jawa, Makassar* maupun suku lain yang berasal dari luar suku muna yang ada di Indonesia. Menurut ketentuan adat Muna bagi *Futegho Rumampe* (burung yang singgah) ini memiliki ketentuan adat tersendiri yang sudah merupakan keputusan *Fato Ghoerano Wuna* (empat wilayah perwakilan masyarakat Muna (Gunawan Fahmi, 2018).

2.3 **Maslahah Mursalah**

2.3.1 **Pengertian Maslahah Mursalah**

Secara bahasa *Maslahah Mursalah* dibagi menjadi dua kata yakni *Maslahah* dan *Mursalah*. *Maslahah* adalah salah satu cara mengambil manfaat dan menghilangkan *mudharat*. *Maslahah* sendiri terjadi karena adanya manfaat dan tercegahnya sesuatu dari *mudharat*, dan *Mursalah* yakni lepas.

Kaidah bahasa arab dari *maslahah* adalah terdiri dari kata *shalah* (**حَلَصَ**) ditambahkan “*alif*” pada awalannya yang berarti baik atau mengandung manfaat. Sinonim dari baik adalah “buruk” atau “rusak”. Kata ini bentuk masdar

dari kata *Shalah*, artinya “manfaat” sehingga “terlepas” darinya kerusakan (Syarifuddin Amir, 1999).

Perkembangan *Ushul Fiqh* dalam *Istinbath* hukum oleh para ulama di Indonesia mengistimbatkan hukum dari *nash* yang sudah ada yang disebabkan tidak adanya dalil atau *Nash* yang jelas secara rinci atau dalil lain yang mendukungnya atau tidak adanya dalil yang menolaknya suatu perbuatan atau tidak adanya *ijma'* yang mendukungnya maka perbuatan tersebut dapat dilakukan. Penjelasan lain dari *qiyas* mengemukakan bahwa bahwa sesuatu perbuatan yang telah menjadi sandaran hukum harus sesuai dengan tujuan *Syara.'Illat* Keputusan itu harus mendukung tujuan yang hendak dicapai. Ada yang *mursal* (yang lazim diterima oleh sejumlah *nash* tetapi tidak didukung oleh *nash juz'i*) dan *mu'tabar* dan *mulghi* (yang ditolak oleh *nash*) dengan karakter yang pas ini (Buti Al, 2001).

Maslahah adalah istilah yang diterbitkan (*masdar*) dalam bahasa yang menunjukkan al-salah, seperti halnya *Al-Manfa'ah* menunjukkan *Al-Naf'*. Kata ini, *maslahah*, secara bahasa atau etimologis menunjukkan manfaat, faedah, kebaikan, kebaikan, kebaikan, guna, atau kegunaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Fi'il* *salaha* memiliki bentuk *masdar* yang disebut *maslaha*. Oleh karena itu, arti kata Arab untuk keuntungan dan istilah *maslahah* adalah sama. (Uman, 1998).

Definisi *Maslahah Mursalah* adalah suatu kegiatan yang memiliki kebaikan di dalamnya, bukan sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh syariat, tetapi ketika dilaksanakan memiliki manfaat. Karena *Maslahah*

Mursalah juga dikenal dengan istilah *Maslahah* mutlak, maka tidak ada sumber atau dalil yang menyatakan bahwa hal itu sah atau tidak sah (Muchtari, 1995).

Maslahah yang pada hakikatnya berarti memelihara lima komponen tujuan *syara'* adalah ketika seseorang melakukan tindakan untuk menegakkan atau memelihara tujuan *syara'*, yaitu menegakkan agama, jiwa, harta, keturunan, dan harta benda. *Al-Syatibi* mendefinisikan *maslahah* dalam kaitannya dengan hal ini dari dua perspektif, pertama dari segi eksistensi *maslahah* dalam realitas dan dari segi ketergantungan tuntutan *syara'* terhadap *maslahah*.

1. Ketika berbicara tentang keberadaan *Maslahah* dalam realitas, maka yang dimaksud adalah segala sesuatu yang kembali kepada awal keberadaan manusia, menjadikannya sempurna, dan mencapai apa yang dikehendaki oleh para shahwati dan yang asli secara total.
2. Dari segi persyaratan hukum *syara'* yang bergantung pada *Maslahah*, yaitu keuntungan yang membenarkan keberadaannya. Allah membutuhkan perbuatan manusia untuk menciptakannya.

Maslahah adalah segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat, karena memberikan kebaikan dan mencegah kemudharatan bagi manusia, sesuai dengan tujuan-tujuan *syara'* dalam membentuk hukum, sesuai dengan definisi *maslahah* dan banyak rumusannya.

Hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara *Maslahah* dalam arti bahasa yang luas dan *Maslahah* dalam arti khusus yaitu hukum atau *Syara'*. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi tujuan *syara'*, yang digunakan sebagai titik perbandingan. *Maslahah* mengandung ide tentang keinginan karena berkaitan

dengan maksud untuk mengubah bentuk manusia. Sedangkan dalam *masalah*, yang menjadi titik bahasa dalam *Ushul Fiqh*, tujuan *syara'* memelihara agama, akal, turunan, dan harta menjadi standar dan titik acuan tanpa meninggalkan tujuan pemenuhan keinginan manusia, yaitu memperoleh kesenangan dan menghindari rasa sakit. Penerapan *masalah* dalam kehidupan sehari-sehari memiliki perbedaan satu sama lainnya, hal ini disebabkan karena antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya juga pasti berbeda, sehingga untuk menarik kesimpulan dengan penerapan *masalah* juga pasti akan berbeda (Aji, 2001).

2.3.2 Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Mengenai penggunaan doktrin *Maslahah Mursalah*, terdapat sejumlah justifikasi atau alasan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Al Quran.

Firman Allah SWT adalah ayat-ayat yang menjadi landasan legitimasi *masalah mursalah*.

Terjemahannya:

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS, Al-Anbiya: 107) (Hidayatulloh Agus, 2013).

Ayat diatas menegaskan bahwa risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, telah menjadi rujukan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia haruslah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad

sebagai penjabaran dari Al-Quran. Sehingga dengan demikian Al-Qur'an sebagai rujukan paling tertinggi dalam kehidupan umat Islam, maka dibutuhkan hadist sebagai bentuk penjelasan dari Al-qur'an.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin”. (QS.Yunus:27) (Hidayatulloh Agus, 2013)

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak suatu permasalahan dalam kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak ada dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia.

2. Hadits.

Sabda Nabi SAW yang digunakan dalam hadits sebagai landasan syar'i bagi legitimasi *Maslahah Mursalah*.

Saya mendengar Abi Khulail berbicara dari Abdullah Bin haris hakim Bin Hizam ra. Rasulullah SAW bersabda: dalam jual beli dengan cara khiyar selain belum berpisah atau sudah berpisah, kemudian ada kejujuran dan kejelasan diantara mereka, maka ada keberkahan dalam transaksi tersebut, dan jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka Allah akan menghilangkan keberkahan dari transaksi tersebut. (HR Al-Bukhari) (Hakim Muhammad Lukman, 2018).

3. Ijma Ulama

Maslahah Mursalah dikutip oleh para akademisi sebagai salah satu justifikasi mereka. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan akademisi ushul, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama *Syafi'iyah*, ulama *Hanafiyyah*, dan ulama *Malikiyyah* tertentu, seperti Ibnu ajib dan ahli zahir, *Maslahah Mursalah* tidak dapat menjadi dalil atau *hujjah*.
- b. Ulama *Malikiyyah* tertentu dan sebagian ulama *Syafi'iyah* menyatakan bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Namun, harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh para akademisi ushul (Ghazali Al, 1999).

Sebagian besar *Hanafiyyah* dan *Syafi'iyah* menuntut agar masalah ini dicakup oleh qiyas, khususnya yang terdapat hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan terdapat pula illat mudhabit (hak), sehingga ada tempat untuk merealisasikan kemaslahatan dalam kaitan hukumnya. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syariat, namun karena tingkat pemahaman mereka terhadap ilmu syariat (Allah) tentang 'illat yang menjadi dasar hukum yang merealisasikan kemaslahatan, mereka lebih akomodatif terhadap kemaslahatan yang dibenarkan syariat ini. Hal ini disebabkan karena dalil-dalil yang mendukungnya praktis sangat sedikit (Uman Caerul, 1998).

2.3.3 Klasifikasi *Maslahah Mursalah*

Tujuan *Maslahah Mursalah*, di sisi lain, adalah untuk memajukan hukum syariah secara umum dengan memfokuskan pada konvensi sosial dan interaksi

manusia, yang merupakan jalan utama untuk melakukannya. Tujuan *Maslahah Mursalah* adalah untuk mengidentifikasi kejadian atau situasi yang membutuhkan penetapan hukum tetapi tidak ada satu nash pun (berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits) (Muchtar, 1995).

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa *Maslahah Mursalah* difokuskan pada bidang-bidang yang tidak ditemukan dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis, sebagai sumber hukum nash atas kejadian yang memiliki penguatan implisit melalui *I'tiba'r* dan juga difokuskan pada bidang-bidang yang tidak ditemukan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Syafei (2000). Dalam konteks tujuan utama ini, ide *maslahah* memiliki tingkatan-tingkatan. Menurut ulama Ushul, tingkatan-tingkatan ini dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kategori:

Pertama, kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan mendasar manusia di dunia dan akhirat dianggap berada pada tingkat *Al-Dharuriyyah* (primer). Dalam artian bahwa keberadaan masalah ini akan membahayakan dunia dan akhirat tanpanya. Kategori *daruriyyat* terdiri dari lima hal: *Mal* (memelihara anak), *'Aql* (memelihara akal), *Din* (memelihara agama), dan *Nafs* (memelihara jiwa) (memelihara harta). Kelima *Maslahah* ini, yang dikenal sebagai *Maslahah Al-Khamsah*, diakui secara luas oleh para akademisi (Syatibi Ash, 1997).

Kedua adalah *Maslahah Al-Hajiyah* (kepentingan sekunder), yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan utama (primer) sebelumnya berupa keringanan untuk menegakkan dan melestarikan

kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dan memberinya kebebasan untuk memajukan (*tawassul'*) tujuan-tujuan (*maqasid*). (Syatibi Asy, 1997).

Ketiga, *Maslahah Tahsiniyyah* (kemaslahatan pelengkap), yaitu kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya dalam bentuk keleluasaan. Misalnya, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sunnah, makan sehat, dan berpakaian menarik.

Ada lima ketentuan mengenai kaitan antara kemaslahatan pelengkap dengan tujuan awal, antara lain:

1. Kepentingan utama (*dharuri*) adalah sumber dan landasan dari semua kepentingan lainnya.
2. Kerusakan (*ihtilal*) pada kepentingan mendasar mengakibatkan kerusakan (mutlak) pada semua kepentingan lainnya.
3. Di sisi lain, kerugian pada satu kepentingan tidak selalu menyebabkan kerugian pada kepentingan lainnya.
4. Dalam keadaan tertentu, kerugian terhadap kepentingan sekunder atau pelengkap juga dapat merugikan kepentingan utama.
5. Untuk mencapai tujuan utama, kepentingan sekunder dan tambahan harus dilindungi (*muhafadzah*).

Menurut ulama ushul fiqh, ada dua kategori kandungan masalah:

- a) *Maslahah Al-Ammah*, atau kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Istilah "kemaslahatan umum" tidak harus mengacu pada kesejahteraan semua orang; melainkan, mungkin mengacu pada kepentingan sebagian besar komunitas Muslim.

- b) *Maslahah Al-Khamsah*, yaitu kemaslahatan pribadi yang sangat jarang terjadi seperti pembubaran pernikahan seseorang yang dilaporkan hilang, yang merupakan kemaslahatan (*mafqud*).
- c) Pembagian dua kemaslahatan ini sangat penting karena mempengaruhi prioritas mana yang harus didahulukan ketika kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi berselisih. Islam memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan individu ketika kedua tujuan ini bertentangan (Zuhayliy Wahbah Al, 1999).

Menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi, guru besar *ushul fiqh* di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua cara untuk memutuskan apakah akan mengubah atau tidak melakukan *Maslahah*:

- a) *Maslahah Al-tsabisah*, yaitu *maslahah* yang berlangsung selamanya dan sama. Misalnya, persyaratan ibadah yang berbeda termasuk shalat, puasa, haji, dan zakat.
- b) *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, suatu kemaslahatan yang berubah-ubah seiring dengan perubahan keadaan, situasi, dan masalah hukum. Kemaslahatan semacam ini berhubungan dengan kemaslahatan adat dan mu'amalah (Fayumi Al, 1950).

Menurut *Muhammad Musthafa Al-Shalabi*, persyaratan untuk dua kategori ini diperlukan untuk menetapkan batasan-batasan tentang bagaimana manfaat dapat bervariasi dan tetap sama. Menurut Syara', masalah itu banyak macamnya, diantaranya adalah

Maslahah Al-Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang disahkan dengan adanya dalil tertentu, yang menjadi landasan bagi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, berkaitan dengan instrumen yang digunakan di Hadi untuk menghukum para pemakai khamr, Rasulullah memahami bahwa para penjahat akan dipaksa untuk mengembalikan barang yang dicurinya jika masih dalam keadaan baik atau menukarnya dengan barang baru yang sama nilainya jika barang tersebut telah habis..

Maslahah Al-Mulghah adalah suatu kemaslahatan yang dilarang oleh syariat karena bertentangan dengan aturannya. Misalnya, *Al-Laits Ibn Saad* (94-175 H/ahli hukum Maliki di Spanyol) memprioritaskan puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang kurang mampu di atas memerdekakan budak sebagai hukuman bagi Penguasa Spanyol yang terlibat dalam aktivitas seksual selama bulan Ramadhan (Haroen Nasrun, 1997).

Maslahah Al-Mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak dikukuhkan oleh syariat melalui dalil yang jelas dan meyakinkan, tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat. Kemaslahatan tersebut memiliki dua komponen dalam bentuk ini, yaitu: (1). *Maslahah Al-Gharibah*, kemaslahatan yang khas, yaitu kemaslahatan yang tidak secara khusus dan tidak pula secara umum memiliki justifikasi dari syara'. Para ulama *Ushul Fiqh* (pada saat itu) tidak dapat menemukan contoh yang tepat. Bahkan Imam *As-Syathibi* mengatakan bahwa meskipun keuntungan ini ada pada prinsipnya, namun pada kenyataannya tidak ditemukan. (2). Kemaslahatan yang dikenal dengan *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil-dalil syara' atau

nash-nash yang mendalam, melainkan oleh sekumpulan penafsiran tekstual (ayat-ayat atau hadits-hadits) (Hasan Khalid Ramadhan, 1998).

Menurut *Musthafa Zaid* mengutip Najm al-Din al-Thufi (675-716 H/1276-1316 M), baik *masalahah* mendapat dukungan dari *syara'* atau tidak, *al-Maslahah al-Mursalah* merupakan dalil yang berdiri sendiri dan memiliki tempat yang signifikan dalam mendefinisikan hukum *syara'*. Dengan demikian, bertentangan dengan apa yang dikatakan ulama *ushul fiqh* di atas, ia tidak memecah *masalahah* (Zaid Mustafa, 1964).

Artinya: *ia tidak dapat merusak diri sendiri sekaligus merugikan orang lain* (Dzauli, 2006).

Maslahah bagi umat manusia, menurutnya, membentuk landasan dari semua ajaran Islam seperti yang terdapat dalam kitab suci. Akibatnya, semua manfaat adalah mandat, dan tidak satu teks tertentu atau makna yang diungkapkan dalam sejumlah teks diperlukan untuk menetapkan manfaat. Akibatnya, menurutnya, *mashlahah* merupakan justifikasi terbaik untuk menetapkan hukum *syara* yang dapat digunakan dengan sendirinya (Mughtar, 1995).

2.3.4 Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Agar *masalahah* tidak dikacaukan dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merugikan manusia dan agama, maka pihak yang menerima legitimasi *masalahah mursalah* dalam penciptaan hukum (Islam) telah menetapkan sejumlah persyaratan khusus yang harus diikuti. Untuk mencegah seseorang menggunakan keinginan-keinginan mereka sebagai motivasi dan syariat (Khallaf Abdul Wahab, 1990). Berikut ini adalah keadaan-keadaan tersebut:

- a. *Maslahah* harus menjadi inti, bukan spekulasi. Pengembangan hukum harus didasarkan pada masalah hakikiyah, yang dapat menarik manfaat bagi manusia dan menolak kerusakan dari mereka, disamping memiliki sudut pandang disiplin keilmuan tertentu.
- b. *Maslahah* bersifat menyeluruh dan universal; tidak disesuaikan dengan satu individu atau sekelompok orang yang terbatas.
- c. *Maslahah* harus sesuai dengan tujuan-tujuan hukum yang dikehendaki syariat. Masalah harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh syari'. Masalah yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh syara' tidak dapat disebut masalah jika tidak ada dalil eksplisit yang mengakuinya.
- d. Dalam kasus-kasus ketika nash yang ada tidak mendukungnya dan tidak memandangnya sebagai sesuatu yang tidak patut, maka masalah tidak layak (Syafe'i Rachmat, 1999).

Ketika *Syara'* mengidentifikasi saksi dengan salah satu jenis pengakuan, maka karakter masalah menandakan bahwa *Syara'* telah mengakui mereka secara tepat (*al-washfu al-munasib*). Dan jika seorang saksi menyangkal tuduhan tersebut, maka yang terjadi adalah penyangkalan terhadap pengakuan itu sendiri. Namun demikian, apakah seorang saksi syara membenarkan atau mengingkari, sifatnya sesuai dengan yang umum (*Al-Munasib Al-Mursal*), yang juga dikenal dengan Masalah (*Khallaf Abdul Wahab, 2005*).

Imam *al-Ghazali* menetapkan sejumlah syarat sebelum kata atau *masalah* dapat digunakan sebagai pembelaan dalam istimbath hukum.

1. *Maslahah* termasuk dalam kategori *mashlahah dharuri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan bersifat universal, yakni berlaku untuk semua orang.
2. *Maslahah* itu sesuai dengan jenis perbuatan *syara'*
3. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'* (Al-ghazali Abu Hamid, 1971).

Al-Ghazali juga mengatakan bahwa *hajjiyah* bisa berubah menjadi *daruriyyah* ketika menyangkut kepentingan orang banyak dalam kasus yang terakhir. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga macam kriteria *mashlahah mursalah* yang dapat dijadikan dalil.:

1. Harus benar-benar menghasilkan *Maslahah* kalau tidak maka tidak sah. Tujuannya adalah untuk dapat menciptakan hukum yang dapat mengatasi masalah atau keadaan dengan cara yang dapat mendatangkan kebaikan dan mencegah kemudharatan. *Maslahah* hanya diambil berdasarkan pengandaian jika didasarkan pada kemaslahatan yang ditawarkan pengembangan hukum tanpa memperhitungkan apakah *Maslahah* tersebut dapat lahir sebagai hasil pembentukan hukum atau tidak. Misalnya, menurut *Maslahah*, jika hak suami untuk menceraikan istrinya dicabut, maka Hakim (*Qadhi*) diberi kewenangan untuk memberikan talak dalam semua kasus.
2. *Maslahah* bersifat kolektif dan tidak spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa suatu situasi atau masalah yang dapat menguntungkan mayoritas umat manusia benar-benar dapat diselesaikan atau yang dapat ditolak

oleh mudharat, atau yang dapat menguntungkan semua orang dan bukan hanya beberapa orang terpilih.

3. Penciptaan hukum dengan menggunakan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan tatanan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* dan kesepakatan umum. Akibatnya, tuntutan kemaslahatan pembagian warisan yang sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah kemaslahatan yang tidak dapat dibenarkan. Karena masalah seperti itu tidak sah (Khallaf Abdul Wahab, 1997).

Abdul Wahab Khallaf mencantumkan prasyarat lain untuk memanfaatkan *Maslahah Mursalah* sebagai berikut:

1. *Maslahah* itu nyata, bukan spekulatif. Hal ini menunjukkan bahwa masalah dapat dicapai agar hukum suatu peristiwa mempunyai hasil yang positif dan mencegah mudharat
2. *Maslahah* harus bersifat umum dan tidak khusus atau unik. Tidak boleh, insya Allah, hanya membantu individu atau kelompok tertentu. Tetapi massa umat manusia harus memperoleh manfaat darinya.
3. Agar *masalah* dianggap masalah, maka harus dibentuk sejalan dengan prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang diberikan oleh syariat Islam (ketentuan-ketentuan dalam *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma*, dan *Qiyas*) (Khallaf Abdul Wahab, 1980).
4. *Maslahah* yang salah adalah *masslahah* yang tidak dipandang salah oleh *nash* yang berlaku dan tidak didukung (Uman, 1998).

2.3.5 *Maslahah Mursalah* dalam Penerapan Hukum

Allah memberikan pedoman kepada umat-Nya tentang akidah (hukum) Islam. Allah menciptakan aturan-aturan (hukum-hukum) untuk memastikan bahwa manusia dapat hidup di dunia ini dan di akhirat. Allah mewahyukan agama-Nya (Islam), bersama dengan hukum-hukum yang Dia ciptakan, kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui perantara Malaikat Jibril. Muhammad (s.a.w.) adalah Nabi dan Rasul terakhir.

Mengacu kepada ilmu Al-Qur'an, wahyu yang diberikan oleh Allah dikenal dengan sebutan *asbabun-nuzul* atau sebab-sebab turunnya wahyu (ayat Al-Qur'an), dan terkadang diberikan kepada umat Islam untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang mereka hadapi pada saat itu. Namun, jika Allah tidak mengirimkan wahyu kepada Nabi atau Rasul untuk mengatasi masalah hukum tertentu yang dihadapi umat Islam pada saat itu, Nabi melakukan *ijtihad*, atau eksplorasi hukum, dan hasil ijtihadnya dikenal sebagai *al-Sunnah (qauliyah, fi'liyah, dan taqriyah)*. Hasilnya, jelaslah dari mana hukum Islam berasal pada masa Nabi Muhammad SAW.

Hanya ada dua aturan hidup: yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang merupakan aplikasi dari wahyu Allah. Umat Islam menghadapi tantangan baru di bidang hukum setelah Nabi Muhammad SAW. wafat, karena terkadang *Maslahah* (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada presedennya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dan dalam rangka menyikapi persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi, seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam,

tersebar nya para sahabat Nabi SAW. ke berbagai wilayah, dan banyaknya sahabat yang gugur dalam pertempuran.

Jika hasil *ijtihad* seorang sahabat Nabi tidak ditolak oleh sahabat lainnya, maka hal itu dianggap sebagai *ijma'* sahabat. Sebaliknya, jika ada sahabat lain yang menolak hasil *ijtihad* tersebut, maka tidak bisa dianggap sebagai *ijma'*, melainkan hanya sebagai pendapat pribadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tiga sumber utama hukum Islam pada masa sahabat adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'*. Setelah masa sahabat, para ulama tetap berpegang pada Al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'* sahabat dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum yang dihadapi umat Islam. Para ulama ini menggunakan berbagai teknik istinbath hukum seperti *Maslahah-Mursalah* atau *Istislah* (diajarkan oleh Imam Malik), *Istihsan* (diajarkan oleh Imam Hanafi), *Qiyas* (diajarkan oleh Imam Syafi'i), *Istishab* (diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal), dan lainnya. Teknik-teknik ini digunakan karena masalah hukum yang dihadapi umat Islam terus berkembang dan ada beberapa persoalan hukum baru yang tidak ditemukan solusinya dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, atau *ijma'* sahabat.

Teknik *Qiyas*, salah satu sistem istinbath hukum yang digunakan oleh imam-imam mujtahid tersebut di atas, sangat populer di kalangan akademisi dan umat Islam karena didasarkan pada nass tertentu (*Al-Qur'an* dan/atau *Al-Sunnah*). Sebagian besar ulama menganggap *qiyas* sebagai sumber hukum Islam keempat, setelah *Al-Qur'an*, *Al-Sunnah*, dan *Ijma'* Sahabat (Khallaf Abdul Wahab, 2003). Mayoritas pengikut mazhab *asy-Syafi'iyah* selalu mendiskusikan bahkan menolak

bentuk-bentuk alternatif *istinbath* hukum, seperti *Maslahah Mursalah* atau *Istislah* yang dikemukakan oleh Imam Malik. (Ghazali Al, 2002).

2.4 Kajian Relevan

Adapun kajian yang Relevan dengan Penelitian ini adalah:

1. Tesis Aris Nur Qadar Ar-Razak “*Praktek Mahar dalam Perkawinan adat Muna (Studi di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara)*”. Berbeda dengan penentuan dan kepemilikan mahar itu sendiri, tesis ini mengkaji tentang praktik mahar dalam perkawinan adat Muna, serta mahar dan bentuk dan kategori mahar dalam perkawinan adat Muna menurut hukum Islam. (Razak Nur, 2015). Penelitian ini berjudul “*Pemberian Mahar Dengan Sistem Bhoka Pada Perkawinan Adat Muna Di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat Perspektif Maslahah Mursalah*”. Penelitian ini mengkaji pemberian mahar dengan sistem *bhoka* dalam perkawinan adat *Muna*. Persamaan tesi Aris Nur Qadar Ar-Razak dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang mahar dan *Bhoka* dalam perkawinan adat *Muna*. sedangkan perbedaannya adalah Tesis Nur Qadar Ar-Razak menjelaskan bahwa pemberian uang 20 *Bhoka*, 10 *Bhoka* 10 *Suku*, 7 *Bhoka* 2 *Suku* dan 3 *Bhoka* 2 *Suku* adalah merupakan mahar sedangkan dalam penelitian ini adalah bukan mahar melainkan uang adat yang dibayarkan sesuai dengan sandi adat keturunan kedua mempelai sebagai syarat menyelesaikan pembayaran adat dalam perkawinan adat *Muna*. Mahar dan *Bhoka* merupakan bagian yang terpisah yang keduanya sama-sama wajib untuk diberikan dalam perkawinan.

2. Jurnal M. Alifuddin, Suhiat Laode Anhusadar *“Mahar dan Bhoka (Dialektika Agama dan Adat pada Masyarakat Muna di Kendari dalam Perspektif Hukum Islam”* Jurnal ini membahas tentang bagaimana mahar dan bhoka tidak dapat dipisahkan. Persoalan berat dari penggunaan bhoka sebagai nilai mahar adalah bahwa mahar yang sebenarnya merupakan hak istri, sering kali dialihkan atau dibagi dengan keluarga, bahkan dengan sejumlah otoritas tradisional yang mengamati prosedurnya. Hal ini disebabkan oleh penafsiran yang menyimpang dari inti dan filosofi mahar Islam yang telah berkembang selama dialektika yang berlarut-larut antara Islam dan adat istiadat asli masyarakat Muna. (Alifudin Muhammad, et.al, 2020). Penelitian ini berjudul *“ Pemberian Mahar dengan Sistem Bhoka dalam Perkawinan Adat Muna di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat Perspektf Masalah Mursalah”* Perumahan Jurnal M.Alifuddin, Suhiat, Anhusadar dengan penelitian ini adalah Mahar dan *Bhoka* adalah bagian yang akan diberikan kepada seorang istri dalam perkawinan, Sedangkan perbedaanya dengan Penelitian ini adalah lokasi penelitian dan kajian hukumnya. Pada penelitian ini lebih fokus antara mahar dengan *Bhoka* merupakan dua bagian yang berbeda yang wajib untuk diberikan kepada calon istri dalam perkawinan.
3. Journal Ita Mejarni *“Tindak tutur Ilokasi Upacara adat Perkawinan Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara”(Studi Penelitian Etnografi Komunikasi)*. Publikasi ini menyelidiki penggunaan wacana ilokusi dalam pernikahan yang dilakukan menurut tradisi Muna oleh utusan adat laki-laki dan perempuan. (Mejarni Ita, 2017). Penelitian ini berjudul *“Pemberian*

Mahar dan sistem Bhoka dalam perkawinan adat Muna di Kecamatan Sawerigadi kabupaten Muna Barat Perspektif masalah Mursalah”.

Persamaannya adalah sama-sama membahas upacara adat perkawinan pada masyarakat Muna. Perbedaannya adalah Jurnal Ita Mejarni lebih fokus kepada tugas dan peranan masing-masing delegasi adat laki-laki dan perempuan serta perangkat-perangkat perlengkapan yang digunakan dalam perkawinan, cara komunikasi dan penyelesaian sengketa adat ketika berjalannya proses adat perkawinan, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus kepada Proses Pemberian Mahar dengan uang adat sistem *Bhoka* dalam perkawinan adat muna perspektif *Maslahah Mursalah*.

4. Jurnal Ibnu Irawan, Jayusman “*Mahar Hafalan Al-Quran Dalam Perspektif Hukum Islam*” Penelitian ini mengkaji tentang mahar Hafalan Al-qur’an sebagian permintaan calon istri kepada calon suaminya. Pembacaan salah satu surah dalam Al-Qur’an dijadikan pembuktian keseriusan seorang laki-laki untuk menjadi imam dalam keluarga. (Irawan, 2019). Penelitian ini berjudul “*pemberian Mahar dengan sistem Bhoka dalam Perkawinan adat Muna di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat Perspektif Masalah Mursalah*” pada penelitian ini membahas tentang mahar dan *Bhoka* Muna merupakan pemberian wajib dalam perkawinan sebagai syarat untuk bisa dilaksanakan perkawinan. Persamaannya adalah objek mahar dalam perkawinan perspektif hukum Islam. Perbedaannya adalah jurnal Ibnu Irawan, fokus dalam Penelitannya adalah objek mahar adalah hafalan salah satu surah dalam Al-Qur’an yang dianalisis menggunakan hukum islam sedangkan

dalam penelitian ini adalah Mahar dengan sistem *Bhoka* yang diberikan dalam perkawinan memiliki bentuk dan jenis. Sebagaimana mahar berbentuk cincin dan uang tunai dan uang adat *Bhoka* Muna diberikan sebagai syarat ketentuan adat.

Masyarakat di dalam suatu negara atau negara bagian tidak diragukan lagi memiliki budayanya sendiri, dan warganya juga memiliki tradisi dan hukum yang unik. Karakter adalah variasi dan keunikan ini. Setiap sifat mewakili identitas kelompok etnis dalam masyarakat. Kualitas ini juga dikenal sebagai kearifan lokal, kehati-hatian lokal, atau kecemerlangan lokal. (Dominkus R, 2009) .

Ada banyak kelompok etnis, tradisi, dan peradaban yang berbeda di Indonesia. Hal ini mencakup praktik perkawinan suku Muna, yang khas untuk suku Muna di Pulau Sulawesi Tenggara dan termasuk sistem mahar khusus. Suku Muna sebagian besar ditemukan di Pulau Muna, sementara beberapa juga tinggal di Buton dan pulau-pulau lain seperti Kota Kendari.

Teori akomodasi hukum yang dikembangkan oleh *Hasbi Ash-Shiddieqy* digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menjawab tantangan studi ini. *Hasbi Ash-Shiddieqy* menyoroti perkembangan fikih Indonesia dalam teori ini. Untuk mengaktualisasikan hal ini, fikih Indonesia adalah fikih yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian, watak, dan karakter bangsa Indonesia. Menurut *Hasbi Ash-Shiddieqy*, faktor mendasar yang diperhitungkan dalam menetapkan hukum Islam baru adalah adanya tradisi adat (*'Urf*) yang bersifat kedaerahan. Jika sesuatu dilakukan secara teratur di suatu lokasi atau wilayah, itu menjadi urusan *Ma'ruf* atau tradisi. Adat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang terjadi berulang-ulang

dan dapat diterima oleh akal. Karena jika syariat sejalan dengan cita-cita yang lazim di masyarakat, maka akan terus ada. Prinsip-prinsip hukum Islam tidak boleh dilanggar oleh adat (*'Urf*) yang dipermasalahkan, meskipun pada kenyataannya adat sangat signifikan dalam perkembangan fiqh Indonesia. (A.S. Hasby, 1996)

Konsep ini menunjukkan bahwa ada dua paradigma Islam utama yang dapat digunakan untuk menciptakan hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara khusus: awalnya, Islam kontekstual dipandang sebagai filosofi yang terhubung dengan aspek temporal dan spasial. Akibatnya, penyesuaian terhadap waktu dan lokasi diperlukan untuk interpretasi dan ijtihad. Menghormati adat istiadat daerah adalah yang kedua. Kebiasaan ini didasarkan pada pengamatan historis bahwa Islam dan adat istiadat budaya pra-Islam terkait erat. (Adil S. T., 2011)


Untuk menentukan apakah cincin *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) dapat dianggap sebagai mahar atau tidak, apakah pemberian uang *kefeena* (pertanyaan) sebagai harta calon istri juga dapat dianggap sebagai mahar atau tidak, dan apakah pembayaran uang adat dengan sistem *bhoka* bertentangan dengan hukum atau tidak, maka diuji dan dinilai dengan menggunakan teori akomodasi hukum Islam. Tentu saja, untuk sampai pada hal tersebut, mahar dan sistem *bhoka* dalam perkawinan adat Muna telah diuji dan dinilai dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai kriteria. Menurut analisis *Maslahah Mursal* tentang hukum Islam, mahar *Kabhentano Pongke* (Lubang Telinga) uang adat *Kafeena* (Pertanyaan) dan pembayaran pokok adat dengan sistem *bhoka* yang telah menjadi tradisi turun temurun dalam masyarakat Muna

akan ditentukan dan diklasifikasikan dari proses ini sebagai aspek *bhoka* dalam perkawinan adat Muna yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan yang tidak.



2.5 Kerangka Pikir

Kerangka teoritis ini berfungsi untuk memperjelas perspektif peneliti, dan dengan demikian, dapat diringkas sebagai berikut.



Berdasarkan skema di atas, peneliti akan menjelaskan bahwa masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang senantiasa berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, pada dasarnya selalu terkendala oleh norma-norma yang telah disepakati bersama. Dalam perkawinan adat Muna, pembayaran mahar, dan sistem *bhoka* yang telah dipertahankan masyarakat Muna secara turun-temurun, norma-norma tersebut dipilih sebagai kelompok atau golongan subjektif berdasarkan status sosialnya, dan akan dianalisis dengan menggunakan analisis hukum Islam.